



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Sru

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

**SAID**, Lahir di Tampo pada tanggal 9 Maret 1984, umur 35 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan Moh. Toha, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam Permohonan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 13 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 19 Juli 2019 dan terdaftar dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2019/PN Sru telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa HALIM S. dengan ANDI MALA telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 30 Juli 1983;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang diberi nama LAODE REZAL RISALDI lahir pada tanggal 26 Januari 2001 (Fotocopy Akte Kelahiran terlampir);
3. Bahwa HALIM S. dan ANDI MALA adalah orang tua kandung dari LAODE REZAL RISALDI;
4. Bahwa LAODE REZAL RISALDI sejak bulan Agustus tahun 2018 ikut SAID bertempat di Jl. Moh Toha Kel. Anotaurei, Kec. Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen, SAID merupakan Paman dari LAODE REZAL RISALDI;
5. Bahwa LAODE REZAL RISALDI ingin mendaftar sebagai Anggota TNI-AD di Serui untuk itu diperlukan Wali karena Orang tua tidak berada di Serui;
6. Bahwa untuk penunjukan Wali dari LAODE REZAL RISALDI tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;
7. Bahwa Pemohon adalah Orang tua Wali dari LAODE REZAL RISALDI;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui menyidangkan/memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon SAID sebagai Wali dari LAODE REZAL RISALDI lahir Tanggal 26 Januari 2001, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Serui;
3. Membebankan biaya permohona ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 61/7/III/1983 Pernikahan antara Halim S. dengan Andi Mala, (bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/III/2011 Pernikahan antara Said dengan Sitti Atifa, (bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Said yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 9105010102110002 tertanggal 18 Juni 2019, (bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Halim S. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 7471022602080118 tertanggal 17 Maret 2014, (bukti P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SAID dengan NIK: 9105010903840009 dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Halim S. dengan NIK: 7471023112540016 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, (bukti P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Laode Rezal Risaldi dengan NIK: 7471020601000002 dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laode Rezal Risaldi, Nomor: 74.71.AL.2010.005190 tertanggal 5 Oktober 2010, (bukti P-8);
9. Asli surat kuasa penyerahan dalam mengikuti seleksi TNI-AD yang dibuat oleh orang tua dari Laode Rezal Risaldi kepada wali SAID yang dibuat dan ditandatangani oleh SAID dengan HALIM S., (bukti P-9);

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup sedangkan surat tertanda P-9 merupakan bukti surat asli, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, telah pula didengar 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi **HAKIM** dan saksi **MARDINA** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **HAKIM**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tempat tinggal/rumah Pemohon di Kota Kendari satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik dalam membina keluarganya maupun kehidupan sehari-harinya didalam masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran saksi dipersidangan berkaitan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan berkaitan dengan anak Laode Rezal Risaldi ingin mendaftar sebagai TNI-AD di Serui;
- Bahwa saksi mengetahui dari Laode Rezal Risaldi tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa setahu saksi selama dari Laode Rezal Risaldi tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah bertindak kasar kepada dari Laode Rezal Risaldi;
- Bahwa saudara dari Laode Rezal Risaldi tinggal dengan Pemohon dikarenakan kedua orang tua dari Laode Rezal Risaldi berada di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tinggal satu daerah dengan orang tua dari Laode Rezal Risaldi jadi saksi mengetahui betul keberadaan dari orang tua dari Laode Rezal Risaldi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua dari Laode Rezal Risaldi masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah Paman dari saudara Laode Rezal Risaldi;
- Bahwa dari Laode Rezal Risaldi adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Halim S. dan Andi Mala**;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua dari Laode Rezal Risaldi dan saksi juga pernah bertemu dengan kedua orang tua dari Laode Rezal Risaldi sewaktu saksi pulang kampung di Kota Kendari;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara dari Laode Rezal Risaldi akan mengikuti pendaftaran Calon TNI-AD di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus Permohonan Perwalian untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI-AD saudara dari Laode Rezal Risaldi;

## 2. Saksi MARDINA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik dalam membina keluarganya maupun kehidupan sehari-harinya didalam masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran saksi dipersidangan berkaitan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan berkaitan dengan anak Laode Rezal Risaldi ingin mendaftar sebagai TNI-AD di Serui;
- Bahwa saksi mengetahui dari Laode Rezal Risaldi tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa setahu saksi selama dari Laode Rezal Risaldi tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah bertindak kasar kepada dari Laode Rezal Risaldi;
- Bahwa saudara dari Laode Rezal Risaldi tinggal dengan Pemohon dikarenakan kedua orang tua dari Laode Rezal Risaldi berada di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua orang tua dari Laode Rezal Risaldi berada di kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua dari Laode Rezal Risaldi masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah Paman dari saudara Laode Rezal Risaldi;
- Bahwa dari Laode Rezal Risaldi adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Halim S.** dan **Andi Mala**;
- Bahwa setahu saksi saudara dari Laode Rezal Risaldi akan mengikuti pendaftaran Calon TNI-AD di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus Permohonan Perwalian untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI-AD saudara dari Laode Rezal Risaldi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari saudara **Laode Rezal Risaldi** khusus untuk pendaftaran calon TNI-AD di Serui;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup sedangkan surat tertanda P-9 merupakan bukti surat asli, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi **HAKIM** dan saksi **MARDINA**, dimana Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang Relevan untuk dipertimbangkan, sedang yang tidak Relevan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa calon orang tua wali yang bernama **SAID** bertempat tinggal di jalan Moh. Toha, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dimana saudara **Laode Rezal Risaldi** yang selama ini tinggal bersama dengan calon orang tua wali **SAID**, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi **HAKIM** dan saksi **MARDINA** dipersidangan dan juga didukung dengan alat bukti surat tertanda P-3 dan P-7;

Menimbang, bahwa saudara **Laode Rezal Risaldi** lahir di Kendari pada tanggal 26 Januari 2001 adalah anak kandung dari pasangan suami istri **HALIM S.** dengan **ANDI MALA**, oleh karena kedua orang tua **Laode Rezal Risaldi** tinggal di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-4 dan P-6), sedangkan saudara **Laode Rezal Risaldi** selama ini tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Pemohon sebagai Wali di Kabupaten Kepulauan Yapen, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi **HAKIM** dan saksi **MARDINA** dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), dimana saudara **Laode Rezal Risaldi**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendaftar menjadi Calon TNI-AD dan salah satu syarat pendaftaran harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian untuk terpenuhinya syarat tersebut, maka orang kedua tua kandung **Laode Rezal Risaldi** telah menyerahkan perwalian saudara **Laode Rezal Risaldi** khusus untuk pendaftaran calon TNI-AD di Serui kepada Pemohon dan atas permintaan orang tua **Laode Rezal Risaldi**, Pemohon menyetujuinya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serui guna keabsahan Wali bagi saudara **Laode Rezal Risaldi**, khususnya untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (sebagaimana tertuang dalam bukti surat tertanda P-9);

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum permohonan Pemohon, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon yang pertama adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon meminta menyatakan Pemohon **SAID** sebagai wali dari **Laode Rezal Risaldi** lahir tanggal 26 Januari 2001, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota **TNI-AD** di Serui. Setelah Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Serui berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon **SAID** sebagai wali dari **LAODE REZAL RISALDI** yang lahir di Kendari pada tanggal 26 Januari 2001, untuk kelengkapan persyaratan pendftaran menjadi Anggota TNI-AD di Serui;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serui, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **HELFIEN SOMALAY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serui dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

**HELFIEN SOMALAY, S.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya yang diberikan atas Permintaan Pemohon pada hari **Jum'at, 26 Juli 2019**

Pengadilan Negeri Serui

**Plt. Panitera**

**RUSTAM HAJI HASAN**

NIP. 19650407 1992 031 007

## Rincian Biaya Salinan :

1. Meterai Salinan Penetapan	: Rp	6.000,00
2. Upah Tulis	: Rp	3.500,00
3. Leges	: Rp	10.000,00 +
JUMLAH	: Rp	19.500,00 (sembilan belas ribu lima ratus Rupiah)